

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Satlantas Polres Sampang

Kepolisian Resor Sampang Atau Polres Sampang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Sampang. Polres Sampang merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala Kepolisian resor yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat ajun komisaris besar polisi (ABKP). Polres Sampang saat ini dipimpin oleh AKBP SISWATORO S.IK, MH. Wilayah Hukum Polres Sampang Mencakup 14 Kecamatan.

Tabel I

Jajaran Polsek Kabupaten Sampang

No	Jajaran Polsek Sampang	No	Jajaran Polsek Sampang
1	Sampang Kota	8	Kedungdung
2	Torjun	9	Robatal
3	Jrengik	10	Karang Penang
4	Sreseh	11	Ketapang
5	Camplong	12	Sokobanah
6	Omben	13	Pangarengan
7	Tambelengan	14	Banyuates

Sumber: hasil penelitian di wilayah hukum polres sampang terkait jajaran polsek kabupaten sampang

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Kawasan Madura secara astronomis terletak di koordinat $113^{\circ}08'$ - $113^{\circ}39'$ bujur timur dan $6^{\circ}05'$ - $7^{\circ}13'$ lintang selatan, dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Selatan: Selat Madura

Sebelah Barat: Kabupaten Bangkalan

Sebelah Timur: Kabupaten Pamekasan

Kepala Kepolisian Resor Sampang Kasat Lantas saat ini dipimpin oleh AKP RUKIMIN, S.H., M.H. Anggota satlantas saat ini terdiri dari 70 anggota. Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.

3. Penyelenggaraan Pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
4. Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan Tindakan pertama ditempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
5. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.


Adapun satuan lalu lintas terdiri dari:

- a. Urusan pembinaan operasional bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas.
- b. Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada polri, logistic serta administrasi umum dan ketatausahaan.
- c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- d. Unit keamanan dan keselamatan bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta

menyelenggarakan Pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasikan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.

- e. Unit registrasi dan identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- f. Unit penegakan hukum bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Struktur SATLANTAS Polres Sampang



2. Peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang

Dalam proses pengumpulan data dengan cara wawancara, peneliti melakukan wawancara diantaranya terdapat 3 macam informan, yaitu pengendara di bawah umur (pelaku), masyarakat atau orang tua pelaku,

anggota kepolisian. Adapun gambaran dari informan adalah sebagai berikut:

a. pengendara di bawah umur (pelaku)

Peran kepolisian disini memelihara ketertiban lalu lintas, menjaga, keamanan, mengayomi, dan memberi kenyamanan kepada masyarakat. Dalam hal ini hasil wawancara dengan pelaku sebagaimana yang diungkapkan oleh:

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh saudara Amrosi (16 tahun). dalam wawancara dengan peneliti, berikut hasil wawancara.

“bahwa peran polisi disini pernah tapi jarang karena saya hidup di pelosok bak, jadi polisi jarang yang bertugas kepolosok, dan saya ketika ada polisi langsung kabur dan bersembunyi supaya tidak ketahuan polisi dan di tangkap. Anak jaman sekarang masih banyak yang mengendari sepeda motor termasuk saya bak, karena mengendari sepeda motor membuat semuanya lebih mudah apalagi mau berpergian atau berangkat sekolah, dan nongkrong Bersama teman”.⁴⁷

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh saudari Irma Sari (12 tahun) dalam wawancara dengan peneliti, sebagai berikut.

“peran kepolisian disini dalam menanggulangi pengendara di bawah umur saya kurang paham bak, karena saya masih baru mengendarai sepeda motor semenjak duduk dibangku SMP kelas VII ini bak. Namun, mengendarai sepeda motor ini menjadi kebutuhan sehari-hari sehingga mau kemana-mana itu lebih gampang dan tidak merepotkan orang lain terutama

⁴⁷ Amrosi, Seorang pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2023).

keluarga seperti berangkat sekolah, pergi mau beli-beli, DLL.”⁴⁸

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh saudari Anis Sulalah (16 tahun) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“untuk peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur di sini setau saya sudah bak, tapi saya tidak tau jelas Cuma mendengarkan orang yang lebih tau ketika berbicara masalah kayak gitu, bahwasanya peran kepolisian sudah berjalan dengan baik untuk masyarakat, Mereka tau bahayanya mengendarai sepeda motor. Karena sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk saya juga bak”.⁴⁹

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh saudari Aulia (12 tahun) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“peran kepolisian disini saya tidak mengerti bak dan belum tau tentang lalu lintas dan aturannya, jadi saya menggunakan sepeda motor asal makai aja bak yang penting tidak berjalan untuk berangkat sekolah atau mau beli sesuatu. Dan saya berhati-hati takut jatuh bak, dan mudah untuk berpergian.”⁵⁰

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh saudara Khotibul Umam (15 tahun) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“peran polisi disini saya mengerti sedikit karena saya masih dibawah umur dan polisi jarang yang masuk ke polosok atau pedesaan Cuma waktu tertentu saja, jadi saya aman untuk menggunakan sepeda motor dan menjadi kebiasaan sayasehari-hari. Dan saya bak suka mengendarai sepeda motor

⁴⁸ Irma Sari, Seorang Pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2023).

⁴⁹ Anis Sulalah, seorang pelajar, *wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2023).

⁵⁰ Aulia, , Seorang Pelajar, *wawancara Langsung*, (Sampang, 5 februari 2024)

bukan hanya di desa saya bak tapi ke jalan raya, namun saya belum pernah di tilang atau di tegur polisi.”⁵¹

Tabel 2

Pelanggaran yang dilakukan pengendara di bawah umur di wilayah hukum Polres Sampang

No	Nama/umur	Jenis pelanggaran	Jarak (km)	Tempat	keterangan
1	Amrosi	Tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, KTP	500 km	Sekitar wilayah polres Sampang	Sudah hampir 4 tahun mengendarai sepeda motor
2	Irma Sari	Tidak memiliki SIM, STNK, tidak memakai helm, KTP	350 km	Sekitar wilayah polres Sampang	Sudah beberapa kali menggunakan sepeda motor
3	Anis Sulalah	Tidak memiliki SIM, STNK, tidak memakai helm, KTP	200 km	Sekitar wilayah polres Sampang	Sudah hampir 1 ½ tahun mengendarai sepeda motor
4	Aulia	Tidak memilki SIM, STNK, KTP	100 km	Sekitar wilayah polres Sampang	Masih baru kurang lebih ½ tahun
5	Khotibul Umam	Tidak memilki SIM, STNK, KTP	500 km	Sekitar wilayah polres Sampang	Sudah Lama Sekitar kurang lebih 4 ½ tahun

Sumber: hasil wawancara dengan pengendara di bawah umur di Wilayah Hukum Polres sampang bulan Desember 2023

⁵¹ Khotibul Umam, Seorang Pelajar, *wawancara Langsung*, (Sampang, 5 februari 2024)

Dari table diatas bahwasanya pengendara sepeda motor di bawah umur bukan hanya sekali namun sudah beberapa kali sehingga menjadi kebutuhan sehari-hari.

b. Masyarakat

Peran kepolisian disini memelihara ketertiban lalu lintas, menjaga, keamanan, mengayomi, dan memberi kenyamanan kepada masyarakat. Dalam hal ini hasil wawancara dengan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh:

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh bapak Muzammil (30 tahun) pekerjaan Swasta bahwasanya peran kepolisian disini dalam menanggulangi pengendara di bawah umur dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara.

“menurut pandangan masyarakat kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat belum berjalan secara maksimal. Disamping itu masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang lalu lintas terutama anak dibawah umur sehingga anak tersebut seenaknya mengendarai sepeda motor dan mereka tidak tau akibatnya jika mengendarai sepeda motor dan bahayanya yang akan dia peroleh. Dan ketika di berikan teguran kepada anak bahwasanya jika mengendarai sepeda motor masih dibawah umur anak tersebut melawan ada aja perlawanan, dan jika sudah di beri teguran masih tetap dilakukan ya saya tidak mau tau apa yang terjadi kepada anak tersebut.”⁵²

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh bapak Salim (49 tahun) pekerjaan seorang petani bahwasanya peran Kepolisian dalam

⁵² Muzammil, Swasta, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 14 Desember 2023)

menanggulangi pengendara di bawah umur dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara

“Menurut pandangan masyarakat Peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur lumayan sudah membaik sehingga terkesan melekat sangat baik di dalam masyarakat. Namun, masyarakat masih banyak yang belum tau tentang lalu lintas sehingga orang tua membiarkan anak yang masih di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor tanpa pengawasan orang tua tersebut sampai ngebut-ngebutan di jalan.”⁵³

Adapun peran kepolisian yang di ungkapkan oleh ibu Astimah (46 tahun) pekerjaan seorang ibu rumah tangga bahwasanya peran Kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“peran kepolisian disini lumayan berjalan baik saya sebagai IRT sudah memperingati anak yang masih di bawah umur dalam menggunakan sepeda motor untuk tidak menggunakan jika belum cukup umur karena resikonya banyak. Namun, anak tersebut cengil, dan melawan jika diperingati, ya sama saya dibiarkan bak meski ditangkap polisi atau terjatuh yang penting saya sudah memperingati.”⁵⁴

c. Anggota Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Aris Widyarahman selaku Satlantas

⁵³ Salim, seorang petani, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 20 Januari 2024)

⁵⁴ Astimah, Seorang Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Januari 2024).

Polres Sampang dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“kami selaku SATLANTAS Polres Sampang sudah menjalankan peran kami, karena tugas kami sebagai polisi lalu lintas mengontrol bagaimana keadaan lalu lintas tertib atau tidak, sesuai atau tidak, dan peran polisi disini juga sebagai pemelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memerikan perlindungan, pengayoman, keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat yang baik seperti halnya yang dimaksud dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 281 “setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana kurungan selama 4 bulan atau di denda paling banyak Rp. 1 juta.” Artinya yaitu kewajiban seseorang harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) akan tetapi hal tersebut masih banyak terjadi pada anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor ”.⁵⁵

Dari hasil wawancara bahwa satlantast polres sampang sudah menjalankan perannya untuk kenyamanan masyarakat menjadi lebih baik akan tetapi masih banyak anak di bawah umur masih mengendarai sepeda motor. Hal ini dilatar belakangi bahwasanya minimal usia seorang pengendara itu harus 17 tahun keatas supaya memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 81 ayat 2 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 (1) setiap orang harus memenuhi persyaratan usia. Adapun syarat usia yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) usia 17 tahun untuk SIM A, C, D. usia 20 tahun untuk SIM B 1. Dan untuk usia 21 tahun

⁵⁵ Aris Widyarahman, selaku Satlantas Polres Sampang, *wawancara langsung* (Sampang, 11 Desember 2023).

untuk SIM B II. Tentunya oleh faktor pendukung lainnya. hal ini disampaikan oleh bapak Aris Widyarahman mengatakan bahwa:

“Diusia 17 tahun seseorang baru dikatakan matang secara fisik dan matang secara psikologis. Sedangkan anak berumur dibawah 17 tahun isa jadi mereka matang secara fisik. Namun, secara psikologisnya belum matang. Sehingga, sikap kedewasaan dan kebijaksanaan belum dimiliki anak dibawah umur. Seperti diketahui anak muda cenderung tidak mempertimangkan efek jangka Panjang ketika ngebut dijalan. Kalau hanya ngebut, mungkin dia tidak memikirkan kalau jatuh akibatnya bagaimana, itulah kenapa anak dibawah umur tidak boleh mengendarai sepeda motor.”⁵⁶

Adapun peran kepolisian terhadap anak di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Akhmad Sulhan Wahyudi yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mnegungkapkan bahwa:

“peran kepolisian disini sudah dilaksanakan dengan baik dan semuanya sama mbak sama-sama melindungi, mengayomi, menjaga, mengontrol keadaan di lapangan atau di jalan sehingga kami bisa memberikan kenyamanan dan yang terbaik untuk masyarakat, namun masih banyak masyarakat terutama anak-anak yang ngeyel akan pelanggaran seperti itu, dan semenjak diterapkan kegiatan belajar secara tatap muka, banyak siswa sekolah yang mengendarai sepeda motor. Tentunya bahaya dikarenakan banyaknya alasan pengendara di awah umur seperti fisik yang belum memadai, kesiapan mental yang belum matang dan pengetahuan tentang lalu lintas masih sangat minim.”⁵⁷

Adapun peran kepolisian terhadap anak di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Hendrik Robetalianto yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mnegungkapkan bahwa:

⁵⁶ Aris Widyarahman, Selaku Satlantas Polres Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 11 Desember 2023).

⁵⁷ Akhmad Sulhan Wahyudi, selaku Satlantas Polres, Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 Desember 2023).

“Menurut pandangan Kepolisian bahwasanya peran polisi dalam menanggulangi pengendara di bawah umur sudah menjalani dengan sebaik mungkin karena kami pihak kepolisian tugas dan wewenangnya adalah menjaga, mengayomi, memberi pelayanan yang terbaik serta memberikan fasilitas yang memuaskan dan menjaga tata tertib lalu lintas yang setiap hari pasti ada aja masalah yang terjadi di jalan diantara tidak memakai helm, tidak ada STNK, tidak ada plat sesuai nomor polisi, dan tidak memiliki SIM, akan tetapi masyarakat terutama anak di bawah umur masih melanggar aturan yang ada di Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.”⁵⁸

Adapun peran kepolisian terhadap anak di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Senja Dwi P yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mengungkapkan bahwa:

“peran kami sebagai satlantas sudah menjalankan tugas kami karena tugas kami sebagai polisi mengontrol keadaan lalu lintas dan semuanya polisi perannya itu sama karena satu naungan satlantas polres sampang, dan juga menegakkan hukum demi keadilan, keamanan, perlindungan dan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.”⁵⁹

Adapun peran kepolisian terhadap anak di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Faisal Arisandy yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mengungkapkan bahwa:

“iya sudah sesuai dengan peran kami karena polisi berperan sebagai penyidik dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan. Dan pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan masyarakat agar mentaati aturan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ”⁶⁰

⁵⁸ Hendrik Robetalianto, selaku Satlantas Polres Sampang, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 12Desember 2023)

⁵⁹ Senja Dwi P, Selaku Satlantas Polres Sampang, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 12 Desember2023)

⁶⁰ Faisal Arisandy, Selaku Satlantas Polres Sampang, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 12Desember 2023)

3. Faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendara dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang

Diperbolehkannya seorang anak untuk mengendarai sepeda motor sudah dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam dirinya. Diantaranya adalah pergaulan anak, dengan diizinkannya anak untuk mengendarai sepeda motor seorang anak memiliki pertemanan yang lebih luas yang dulunya bermain hanya disekitar rumah. Namun sekarang mereka dapat bermain keluar wilayah desa bahkan sampai keluar kecamatan.

a. Pelaku

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian sebagaimana di ungkapkan oleh saudara Amrosi (16) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“melihat teman yang sudah banyak mengendari sepeda motor jadi saya ikut-ikutan teman, disamping itu saya menggunakan sepeda motor jadi menambah teman bermain, ya namanya juga anak gaul bak jadi saya harus ikut mengendarai sepeda motor biar bisa bermain dan bisa kemana-mana.”⁶¹

⁶¹Amrosi, pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2024)

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian sebagaimana di ungkapkan oleh saudari Irma Sari (1) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“Saya menggunakan motor karena memang sudah diizinkan oleh orang tua dan kemauan diri sendiri yang penting jangan jauh-jauh karena belum memiliki SIM. Dan orang tua yang memfasilitasi saya untuk berkendara walaupun tidak mempunyai SIM. Dan kebiasaan masyarakat dan kondisi lingkungan yang membuat anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor.”⁶²

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian menurut saudari Anis Sulalah (16) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“melihat teman bisa menggunakan sepeda ya saya ikut menggunakan bak, dan dari lingkungan juga bak, rata-rata sudah menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur. Karena menurut saya menggunakan sepeda motor jadi lebih nyaman dan mudah. Teman juga yang mengajarkan saya untuk bisa mengendarai sepeda motor, apalagi di jaman sekarang yang semakin canggih dan alat transportasi semakin maju, jadi harus bisa untuk mengendarai sepeda motor.”⁶³

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian menurut saudari Aulia (12) dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“iya kemauan diri sendiri mbak, apalagi mau kemana-mana itu lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan untuk mengendari motor dan juga sudah diperbolehkan orang tua untuk mengendarai sepeda motor”⁶⁴

⁶² Irma Sari, Seorang Pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2024)

⁶³ Anis Sulalah, Seorang Pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2024)

⁶⁴ Aulia, Seorang Pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 5 Februari 2024)

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian menurut saudara Khotibul Umam dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“memakai sepeda motor kemauan diri sendiri , karena kasihan orang tua capek kalau harus antar jemput setiap hari, makanya saya diperbolehkan mengendarai sepeda motor dan karena gaya hidup yang semakin maju apalagi di jaman sekarang ini, lingkungan juga yang menjadi akibat dimana terjadinya pengendara di bawah umur dimana masyarakatnya yang belum paham tentang aturan tersebut.”⁶⁵

b. Masyarakat

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian menurut bapak Muzammil dalam wawancara dengan peneliti berikut hasil wawancara:

“bahwasanya faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur yaitu dari diri sendiri, gaya hidup, apalagi di jaman sekarang yang semakin canggih dan semakin modern mustail jika anak di bawa umur tidak bisa menggunakan sepeda motor.”⁶⁶

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian menurut bapak Salim dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“anak jaman dulu takut untuk mengendarai sepeda motor karena mereka tau bahayanya ketika mengendarai masih di bawah umur dan pengaruh dari teman masih minim, gaya hidup yang belum meluas sehingga anak tersebut takut untuk mengendarainya, tetapi anak jaman sekarang yang masih di bawah umur jangankan untuk mengendarai sepeda motor, mobil pun mereka bisa karena apa itu

⁶⁵ Khotibul Umam, Seorang Pelajar, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 5 Februari 2024)

⁶⁶ Muzammil, Swasta, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 15 Desember 2023)

faktor dari teman, gaya hidup, pergaulan yang bebas, lingkungan dan karena diperbolehkannya oleh orang tua.”⁶⁷

Adapun faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian menurut ibu Astimah dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“adanya penegendara sepeda motor itu saya sendiri mendukung, tetapi apabila masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat ya saya tidak mendukung karena akan mengakibatkan kecelakaan terhadap anak. saya merasa marah jika anak di bawah umur suda mengendarai sepeda motor karena tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada apalagi ketika masuk ke polosok pedesaan.”⁶⁸

c. Aparat Kepolisian

Adapun faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur diungkapkan oleh bapak Aris Widyarahman selaku Satlantas Polres Sampang dalam wawancara dengan peneliti. Berikut hasil wawancara:

“diantara faktor yang menjadi pengambat adalah faktor dari teman , Seorang teman mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku, apalagi saat ini teman mempengaruhi berbagai macam kendaraan. Misalnya, ada anak yang bisa mengendarai sepeda motor karena diajarkan oleh temannya. Dalam skenario ini, teman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengguna sepeda motor, bukan hanya karena teman, namun juga karena gaya hidup yang semakin maju yang dialami para pelajar tersebut. anak yang tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor terkadang diolok-olok oleh temannya karena tidak mampu; tentunya sangat dipengaruhi oleh tren yang semakin modern. Kebanyakan anak-anak pengendara sepeda motor masih sangat sensitif dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, padahal mereka sadar bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum karena sebagai mana yang sudah di maksud

⁶⁷ Salim, Petani, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 20 Januari 2024)

⁶⁸ Astimah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Langsung*, (Sampan 20 Januari 2024)

dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bahwa usianya belum genap 17 tahun dan belum memiliki SIM.”⁶⁹

Adapun faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendarai di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Akhmad Sulhan Wahyudi yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mnegungkapkan bahwa:

“kalau faktor yang menjadi pengambat pihak kepolisian yaitu ada beberapa faktor diantaranya kurang pemahaman dari keluarga. Saat ini, jarang ditemukan anak muda yang tidak bisa mengendarai sepeda motor karena sebagian besar keluarga mengajari mereka cara mengendarai sepeda motor. Sebab, seringkali orang tua tidak mengetahui peraturan berkendara yang benar. Namun ternyata peraturan tersebut tidak dipatuhi dalam kehidupan nyata, dan paraorang tua rela membelikan sepeda motor untuk anak-anak merekauntuk memudahkan perjalanan, meskipun hal ini tidak baik untuk dilakukan.”⁷⁰

Adapun faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendarai di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Hendrik Robetaliano yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mnegungkapkan bahwa:

“faktor yang menjadi pengambat pihak kepolisian adalah kurang mengetahui atau memahami tentang peraturan lalu lintas apalagi itu masih di bawah umur masih sangat minim tentang hal itu, orang yang cukup umur pun kadang masih ada yang belum memahami tentang peraturan lalu lintas, jadi perlunya kita satlantas untuk memberi pembelajaran tentang lalu lintas ke sekolah-sekolah.”⁷¹

Adapun faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendarai di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh

⁶⁹ Aris Widyarahman, Selaku Satlantas Polres Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 11 Desember 2023).

⁷⁰ Ahkmad Sulhan Wahyudi, Selaku Satlantas Polres, Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 Desember 2023)

⁷¹ Hendrik Robetaliato, Selaku Satlantas Polres, Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 Desember 2023)

bapak Senja Dwi P yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mengungkapkan bahwa:

“faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian adalah dari orang tua yang membebaskan anaknya untuk mengendarai sepeda motor. Namun, mereka memiliki berbagai cara untuk mengawasi anaknya diantaranya adalah membatasi waktu untuk mengendarai sepeda motor, selalu menasehati anaknya. Tetapi tidak jarang mereka membebaskan anaknya untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, kebanyakan orang tua jaman sekarang cenderung tidak memperdulikan yang akan terjadi pada anaknya.”⁷²

Adapun faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendarai di bawah umur ini juga di ungkapkan oleh bapak Faisal Arisandy yang juga selaku satlantas di Polres Sampang yang mengungkapkan bahwa:

“faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian yaitu minimnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran untuk mencari tau arti rambu-rambu lalu lintas sehingga peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi secara-berulang-ulang.”⁷³

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Peran kepolisian di wilayah hukum Polres Sampang sudah dijalankan dengan baik. Karena kepolisian Sampang menggunakan peran yang seharusnya dimana peran tersebut didasarkan dengan aturan yang

⁷² Senja Dewi P, Selaku Satlantas Polres, Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 Desember 2023)

⁷³ Faisal Arisandy, Selaku Satlantas Polres, Sampang, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12Desember 2023)

sudah di tentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Peran kepolisian dilaksanakan dengan menjaga keamanan, ketertiban, melakukan patroli, dan melakukan sosialisasi.
3. Pengendara di bawah umur saat ini sudah menjadi tren dan gaya hidup para anak-anak remaja dalam bergaul.
4. Pengendara di bawah umur menggunakan kendaraan karena adanya pengaruh dari teman, lingkungan dan kebebasan dari orang tua.

C. Pembahasan

Dari data yang ditemukan dilapangan bahwasanya angka anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor di wilayah hukum polres sampang setiap tahunnya semakin meningkat. Seperti di dalam tabel yang menunjukkan adanya peningkatan angka pengendara di bawah umur.⁷⁴

Tabel 3

Jumlah Pelanggaran yang di lakukan pengendara di bawah umur di Wilayah Hukum Polres Sampang

No	Tahun	Jumlah dakgar lantasi	keterangan
1.	2021	9	Pasal 281-kode: B (belum cukup umur)
2.	2022	12	Pasal 281-kode: B (belum cukup umur)
3.	2023	16	Pasal 281-kode: B (belum cukup umur)

Sumber: hasil jumlah data yang diterima peneliti dari pihak kepolisian dari tahun 2021-2023

Di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur. Ketertiban pelajar

⁷⁴ Laporan Data Angka Pengendara Di Bawah Tahun 2021 Sampai 2023 Di Satlantas PolresSampang

sebagai pengendara di bawah umur sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 pasal 81 ayat 2 bahwa seseorang berhak memiliki surat izin mengemudi (SIM) pada usia 17 tahun. Sedangkan siswa SD atau SMP merupakan anak-anak atau remaja yang rentang usianya antara 11-15 tahun. Tentunya mereka belum memiliki SIM C. Namun kenyataannya masih banyak anak SD atau SMP yang menggunakan kendaraan bermotor, tentu sudah jelas mereka sudah melanggar hukum.

Tingginya mobilitas yang dilakukan masyarakat sudah menyebabkan persoalan yang muncul di lingkungan sosial, salah satunya pengendara di bawah umur. Melihat budaya dan kondisi lingkungan membuat masyarakat di negara berkembang memang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum.⁷⁵

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara dibawah umur
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang

Peran kepolisian sebagai penegak hukum yaitu untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang

⁷⁵ Kurniasih, Dewi & Arninpurtanto, Wibowo, 2019. *Analisis Perilaku Dan Lingkungan Berkendara Sepeda Motor Pada Pelajar SMA Di Surabaya Untuk Menentukan Metode Sosialisasi Dan Pembelajaran Safet Riding Yang Efesien*. Jurnal Pendidikan Professional. Dari <http://p3m.ppns.ac.id/wp->

[content/uploads/2019/08/2.Analisis-Perilaku-dan-Lingkungan- Berkendara- Sepeda-Motor.](#)

nomor 22 tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali supaya memberi rasa takut terhadap masyarakat khususnya pengendara di bawah umur agar mematuhi aturan yang berlaku. Satuan satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup keamanan, penjagaan, pengaturan, pengawalan, Pendidikan masyarakat, patrol, mengayomi, melindungi, memberi rasa nyaman, rekayasa lalu lintas.

Salah satu fungsi satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas yang berkaitan erat dengan penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara dibawah umur. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern ini lalu lintas merupakan aktor utama pendukung produktifitasnya. Dengan adanya produktifitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat produktifitas nasional.

Peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai kewenangan untuk diberlakukan karena mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kemampuan untuk memberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Pengguna jalan wajib mengikutid dan melaksanakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang

diberlakukan oleh negara dan lembaga yang diakui masyarakat. Perundang-undangan positif ini bersifat mengikat dan mempunyai kewenangan hukum.

Tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut sesuai dengan pasal 3 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat menciptakan keteertiban, kelancaran dan keamanan pengguna jalan, selain itu juga dapat menghindari hal-hal yang tidak di inginkan ketika berkendara seperti kecelakaan.

Adapun Peran kepolisian disini pihak kepolisian sudah menjalankanya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena pihak kepolisian menggunakan peran yang seharusnya

dilakukan karena peran tersebut didasarkan dengan aturan, pihak kepolisian dalam menjalankan perannya itu sesuai dengan aturan dimana aturan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi masyarakat sampang khususnya pengendara di bawah umur masih banyak yang melanggar terhadap aturan tersebut sehingga diperlukannya edukasi, edukasi artinya memberikan pembelajaran, pemahaman mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Meskipun edukasi tersebut belum menjamin karena masyarakat itu terkadang berbeda jauh. Apabila masyarakat masih melanggar aturan setelah diberikan edukasi atau pembelajaran tentang aturan tersebut maka pihak kepolisian akan memberikan sanksi sesuai dengan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas bahwasanya “ setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki sim akan di pidana kurungan selama 4 bulan atau di denda sebesar Rp. 1 juta.”

Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan serta menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat karena peran polisi dalam struktur keidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, serta mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara. Ketertiban masyarakat dalam

menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar masyarakat bisa hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.⁷⁶

Aturan lalu lintas yang perlu diketahui dan ditaati oleh masyarakat pengguna jalan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bahwa: setiap orang yang menggunakan jalan wajib: (a). berperilaku tertib; dan (b). mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jala, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti sudah menjalankan suatu peranan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan selaku suatu proses.

Pembatasan usia bagi anak di bawah umur merupakan hal yang krusial dalam proses peradilan pidana anak karena sudah menjadi

⁷⁶ Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, (UGM, Yogyakarta, 1981), 1

rahasia umum untuk mengenal seseorang yang mungkin masih anak-anak atau tidak. Oleh karena itu, terdapat batasan usia bagi anak yang mengendarai sepeda motor dan dapat. Dalam penelitian ini, anak yang mengendarai sepeda motor dan berusia kurang dari 17 tahun akan dikenakan sanksi. Karena, Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 Ayat (2) menyatakan bahwa seseorang harus berusia 17 tahun untuk mendapat izin Mengemudi C, artinya anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengoperasikan sepeda motor. Namun, banyak anak di bawah usia 17 tahun yang mengendarai sepeda atau sepeda motor karena tidak ada yang mengantarnya pulang sekolah.

Dalam keadaan saat ini lalu lintas di wilayah hukum polres Sampang banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas juga di sebabkan oleh pengendara di bawah umur seperti tidak memiliki SIM, STNK, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, melawan arus, dan pelanggaran lainnya. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengendara di bawah umur akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman anak atas pentingnya mengetahui ketentuan yang menyangkut aturan berlalu lintas demi keselamatan anak.

kebijakan terkait anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sampang bahwasanya tidak ada kebijakan terkait hal itu. Karena, anak di bawah umur memang tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang lalu lintas bahwasanya setiap individu apalagi itu anak di bawah umur yang tidak memiliki SIM tidak boleh berkendara di jalan raya. Dan ketika anak di bawah umur mengendarai sepeda motor di jalan raya maka pihak kepolisian akan memberhentikan kemudian akan dilakukan penindakan serta memberikan himbauan, dan akan melakukan pemanggilan orang tua/ wali untuk menghadap pihak kepolisian karena orang tualah yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Dan pihak kepolisian memberikan pesan kepada orang tua atau yang bertanggung jawab agar tidak lagi mengizinkan anak untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang belandaskan Undang- Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan kepolisian mencakup dalam tataran *pre-emptif, preventif, represif*.

Agar ketertiban berlalu lintas terlaksanakan secara efektif maka satlantas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor.
2. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi Pendidikan masyarakat, penegakan hukum, memberi pengetahuan tentang lalu lintas.
3. Melaksanakan patroli di jalan raya dan menindak pelanggaran serta menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka menegakan hukum dan keselamatan di jalan raya.
4. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni sebagai berikut: *pre-emptif* (penangkalan atau himbauan), *preventif* (pencegahan), *represif* (penindakan).

Polisi lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan polisi lalu lintas mempunyai status atau posisi dalam suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kenyamanan, ketertiban berlalu lintas, kelancaran dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian selain penindakan kasat mata di jalan raya pihak kepolisian juga melakukan beberapa

Tindakan. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur di wilayah hukum Polres Sampang sebagai berikut:

1. Tindakan secara *pre-emptif*

Yaitu awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan secara *pre-emptif* dengan caramenanamkan nilai/norma yang baik sehingga norma tersebut melekat dalam diri seseorang dan melakukan penyuluhan kesekolah serta memberikan peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi pelanggaran. Adapun fungsi *pre-emptif* yaitu segala usaha dan kegiatan dalam pembinaan masyarakat agar ikut serta dalam menciptakan kondisi untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan negara.

2. Tindakan secara *preventif*

Yaitu Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pihak kepolisian satlantas Polres Sampang memberikan sosialisasi ke Lembaga-lembaga Pendidikan bukan hanya tingkat SD, SMP, SMA tetapi pihak kepolisian satlantas Polres Sampang juga masuk ke kulihan atau kampus agar sosialisasi dan pendidikan

tata cara berlalu lintas rata di gaungkannya sehingga setiap generasi bisa paham tata cara tertib berlalu lintas di jalan raya.

Menurut A. Qirom Samsudin M, untuk melakukan Tindakan preventif adalah mencegah kejahatan menjadi lebih dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik Kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷⁷ Sedangkan menurut Bonger berpendapat bawa cara menanggulangi pelanggaran/kejahatan yang terpenting adalah:

- a. *Preventif* kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi (perubahan) dan prevensi (mencegah) dalam arti sempit.
- b. *Preventif* kejahatan dalam arti sempit sebagai berikut:
 1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar terhindar dari nafsu.
 2. Abaliotik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan menciptakan:
 1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 2. Sistem peradilan yang objektif,
 3. Hukum (perundang-undangan) yang baik,

⁷⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, (Yogyakarta, 1985),46

- d. Mencegah kejahatan, melakukan pengawasan dan patrol yang teratur,
- e. *Preventif* kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaa preventi kejahatan pada umumnya.⁷⁸ Adapun fungsi *preventif* segala usaha dan kegiatan untk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Tindakan *represif*

Yaitu segala Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi tindak pidana atau pelanggaran.⁷⁹ Tindakan *represif* lebih diutamakan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, penyidikan, pemeriksaan dipengadilan, eksekusi dan sampai pembinaan narapidana. Dengan kata lain, Tindakan dilakukan setela peristiwa terjadi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Teguran salah satu Tindakan yang dilakukan polisi yaitu teguran kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Teguran biasanya dilakukan pada pelanggaran ringan seperti: bonceng tiga
- b. Tilang adalah bukti pelanggaran. Sedangkan fungsi tilang sebagai surat undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk

⁷⁸ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, (Akarta, 1981),15

⁷⁹ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, (Bandung, 1976), 31

menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta memberikan tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.⁸⁰ Seperti tidak memakai helm dengan cara tilang supaya memberikan efek jera kepada pelaku.

- c. Denda atau kurungan cara selain teguran dan tilang juga bisa dilakukan dengan penatuhan sanksi dengan membayar sejumlah uang atau dengan sanksi kurungan dengan hukuman denda atau sanksi kurungan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar dan dijatukannya sanksi tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Adapun fungsi represif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk di proses ke pengadilan.

Adapun tantangan bagi pihak kepolisian satlantas polres Sampang kalau hanya pengendara di bawah umur hanya memberikan peneindakan dan sosialisasi. Namun, apabila kasusnya itu double selain di bawah umur mereka juga melakukan balapan liar jadi tantangan pihak kepolisian lebih kepada keselamatan dan kita harus berhati-hati, Tindakannya harus tegas dan terukur supaya semuanya selamat dan tidak ada yang celaka. Jika ada pengendara di bawah umur melanggar aturan lalu lintas pihak kepolisian tetap memberikan Tindakan tegas dan memberikan penilangan karena ranah hukum kepolisian di lalu

⁸⁰ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan kecelakaan*, (Bogor: Politeia, 1981), 16

lintas mengacu ke Tindakan tilang sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Apabila anak di bawah umur menggunakan kendaraan tidak sesuai seperti kenalpot brong, tidak dipasang plat nomor identitas kendaraan pihak kepolisian akan memahan kendaraannya, diberikan tilang dan dipanggil orang tuanya unuk berkomitmenatau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dengan perjanjiantanda tangan di atas materai. Harapan satlantas polres Sampang dalam mensosialisasikan tata tertib berlalu lintas mendapatkan respons yang baik dan dilaksanakan oleh segenap lapisan khususnya di kabupaten Sampang.

Pesan kepolisian satlantas polres Sampang “kecelakaan di mulai dari pelanggaran lalu lintas”.

2. Faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang

Pengendara di bawah umur merupakan pengguna kendaraan bermotor yang di kendarai oleh anak di bawah umur 17 tahun yang secara hukum tidak diperbolehkan karena belum memiliki SIM dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk berkendara di jalan.

Pada umumnya pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur bukan didasarkan kepada motif kejahatan melainkan lebih kepada penyimpangan norma sosial. setiap orang memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat kepribadian dan tingkah seseorang. Pengendara di bawah umur melakukan hal tersebut tidak lain karena adanya kesempatan, hobi, keinginan bahkan hanya untuk meniru atau hanya sekedar tren zaman sekarang. Padahal dalam peraturan Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 mereka belum memenuhi persyaratan yang cukup untuk berkendara.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor keinginan sendiri

maraknya pengendara di bawah umur terjadi karena adanya keinginan yang kuat serta dorongan dari luar seperti teman dan media masa. Anak berperan dalam hal pelanggaran berkendara, faktor pergaulan dan gaya hidup juga mempengaruhi anak di bawah umur yang belum stabil secara emosi sehingga tidak jarang di jumpai di jalan raya bahkan di jalan gang-gang sempit. Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju membuat masyarakat

untuk bersikap lebih maju dan mempermudah setiap pekerjaan. Anak remaja saat ini tidak memperhatikan resiko akan bahayanya jika mengendarai kendaraan tanpa adanya SIM Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasa 281 Undang-Undang No22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa: “setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana kurungan selama 4 bulan atau di denda paling banyak 1 juta.” Dalam hal ini sangat di butuhnya peran keluarga supaya tidak salah Langkah dalam melakukan suatu perbuatan.

2. Faktor Orang tua, karena pada dasarnya orang tualah yang paling utama dalam memiliki wewenang untuk memfasilitasi motor untuk anaknya, baik itu kesekolah maupun untuk bermain, tentunya bukan hal yang bijak jika memberikan sepeda motor terhadap anak yang masih di bawah umur dan apabila orang tua membiarkan anak untuk mengendarai sepeda motor maka ada banyak resiko atau bahaya yang di dapat oleh anak tersebut. Dengan berkembangnya zaman banyak anak yang dengan mudahnya menggunakan sepeda motor karena memang dari pihak keluarga sendiri yang mengajarkan untuk menggunakan sepeda motor. Hal ini dikarenakan kekurangan pemahaman dari orang tua tentang aturan lalu lintas dalam berkendara . pihak orang tua sebenarnya tahu aturan berkendara, namun tidak pernah dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mudahnya orang tua membelikan motor anaknya supaya bisa mudah untuk berpergian, padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi hubungan orang tua dengan anak selalu terjalin dan pengawasannya harus bisa terus berjalan. Namun beberapa orang tua banyak alasan karena kesibukan mereka yang membuat sulit untuk memberikan pengawasan dan memberi perhatian kepada anak.

3. Faktor dari Teman, begitu banyak fenomena kenakalan remaja yang dapat meresahkan masyarakat dan menambah persoalan dalam tingkah laku generasi muda sekarang. teman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku yang menyimpang norma-norma kehidupan dalam masyarakat.⁸¹ Anak-anak saat ini sangatlah kritis terhadap keadaan atau perubahan yang terjadi di lingkungan.

Keingintahuan anak yang menjadi suatu tantangan bagi orang tua saat ini karena untuk bisa mengendarai sepeda motor harus memenuhi aturan dan syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 81 ayat 2 yaitu Syarat usia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) di tentukan paling rendah sebagai berikut: Usia 17 (tujuh belas) Tahun Untuk SIM A, SIM C, Dan SIM D.

⁸¹ Vitaro, Frank., Brendgen, Mara & Tremblay, Richard E. 2000. Influence Of Deviant Riends On Delinquency: Searching For Moderator Variabeles. Jurnal Of

Abnormal Child Psychology, Vol 28.
<http://link.springer.com/article/10.1023/A:1005188108461>

4. lingkungan juga termasuk terjadinya pelanggaran pengendara di bawah umur karena berlangsungnya aktivitas sehari-hari dan menjadi penentu terhadap perubahan perilaku yang terjadi kepada seseorang anak di bawah umur. Dan lingkungan sekitarnya juga membebaskan anak-anak untuk mengendarai sepeda motor, maka akan membuat anak-anak yang lain juga mengikutinya yang pada awalnya melarangnya untuk mengendarai sepeda motor hingga akhirnya mereka diberi izin untuk mengendarainya karena anak tersebut memaksa juga karena melihat lingkungan sekitarnya maraknya anak-anak menggunakan sepeda motor.

Kehidupan sehari-hari memang banyak dipenuhi dengan berbagai keperluan yang tiada habisnya. Dengan zaman yang semakin maju, maka semakin canggihnya teknologi dan mudah untuk di dapat. Begitupun dengan alat transportasi yang saat ini sangat menunjang berbagai kebutuhan setiap orang. Padahal anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor sendiri sebelum mencapai usia yang sudah ditentukan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Namun, karena kebanyakan masyarakat terutama orang tua yang membiarkan anak-anak untuk menggunakan sepeda motor, sehingga hal tersebut telah bisa dianggap biasa oleh masyarakat.

5. Faktor Gaya hidup, gaya hidup juga mempengaruhi maraknya pengendara di bawah umur dan sudah dianggap tren di jaman

sekarang, sehingga siswa atau anak-anak yang tidak bisa menggunakan sepeda motor dianggap tidak gaul. Gaya hidup. Apalagi di jaman sekarang yang semakin modern dan alat transportasi semakin banyak sehingga meningkatnya pengendara di bawah umur.

6. Faktor Kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik itu di desa maupun di pedesaan. seorang anak yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang masih minim tentang aturan lalulintas sehingga pelanggaran lalu lintas sering terjadi berulang-ulang.

Kebanyakan seseorang yang melanggar aturan lalu lintas terutama anak di bawah umur karena sudah terbiasa sehingga kebiasaan tersebut justru menjadi pemicu pembenaran untuk diri sendiri, aturan lalu lintas yang ada pun dianggap tidak penting dan membuat para pelanggar nekat untuk melawan aturan tersebut yang pada akhirnya mempersulit mereka sendiri. Dalam berkendara tidak perlu mengenal situasi jalan aman atau tidak dari polisi bahkan penting atau tidak dalam melengkapi syarat keamanan dalam berkendara. sebagaimana aturan lalu lintas dibuat, sudah

sepatutnya untuk dipatuhi demi keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.